

**PRAKTIK PEMBAGIAN SISA HASIL USAHA DALAM
PERSEPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Pada Koperasi Kredit Mekar Sai Pahoman Bandar
Lampung)**

Skripsi

**MIRANDA SARI
NPM : 1921030543**



Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

**PRAKTIK PEMBAGIAN SISA HASIL USAHA DALAM
PERSEPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH
(Studi Kasus Pada Koperasi Kredit Mekar Sai Pahoman Bandar
Lampung)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh

MIRANDA SARI
NPM : 192103543



Program Studi : Hukum Ekonomi Syai'ah (Muamalah)

Pembimbing I : Dr. Relit Nur Edi,S.Ag.,M.Kom.I.

Pembimbing II : Muslim,S.H.I.M.H.I

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

ABSTRAK

Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah adanya Praktek Pembagian Sisa Hasil Usaha di Koperasi Kredit Mekar Sai yang terletak di Pahoman Bandar Lampung. Sisa Hasil Usaha merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lain termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Keraguan-raguan masyarakat Indonesia yang mayoritas adalah muslim khususnya masyarakat menengah kebawah, sebagai calon pengguna koperasi terbanyak yang tidak mau terjebak kedalam praktik riba terhadap munculnya produk-produk koperasi. Apakah ini termasuk dalam riba atau bukan, karena Sisa Hasil Usaha tersebut berasal dari keuntungan penjualan produk dan jasa dari utang piutang. Tetapi disini lain koperasi milik bersama dan dinikmati bersama bahkan setiap anggotanya merasa tidak dirugikan sama sekali.

Rumusan Masalah Dalam Penelitian Ini Adalah; 1) Bagaimana Praktik Pembagian Sisa Hasil Usaha di Koperasi Kredit Mekar Sai Pahoman Bandar Lampung. 2) Bagaimana Praktik Pembagian Sisa Hasil Usaha Di Koperasi Kredit Mekar Sai Pahoman Bandar Lampung dalam perspektik Hukum Ekonomi Syariah. Tujuan penelitian ini adalah untuk Mengetahui Bagaimana Praktik Pembagian Sisa Hasil Usaha di Koperasi Kredit Mekar Sai Pahoman Bandar Lampung dan untuk mengetahui Bagaimana Praktik Pembagian Sisa Hasil Usaha Di Koperasi Kredit Mekar Sai Pahoman Bandar Lampung Dalam Perspektik Hukum Ekonomi Syariah. Selain itu jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*fieldresearch*), data primer diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi. Pengolahan data dilakukan dengan cara dan pemeriksaan data dan sistematika data. Analisis data dilakukan dengan cara analisis deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian ini adalah Pembagian sisa hasil usaha pada Koperasi Kredit Mekar Sai Pahoman Bandar Lampung bahwa besarnya keuntungan yang didapat oleh masing-masing anggota tidak sama dan tidak dihitung hanya dari besarnya simpanan anggota, melainkan dihitung dari jumlah jasa pada transaksi atau modal masing-masing yang dilakukan anggota. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) pada Koperasi kredit Mekar Sai Pahoman Bandar Lampung bedasarkan praktik bagi hasil telah sesuai dengan akad *syirkah al-inan*, dikarenakan dari penanaman modal, pekerjaan, keuntungan, kerugian dan persentase dari transaksi masing-masing anggota pada penjualan produk koperasi tidak sama. Akan tetapi, produk simpin (Simpan pinjam) pada Koperasi kredit Mekar Sai Pahoman Bandar Lampung masih menggunakan jasa 1% pada setiap pembayarannya. Berkaitan dengan hal ini, anggota tidak merasa diberatkan bahkan anggota merasa tertolong. Dalam hal ini penulis memilih jasa pinjam 1% bukan termasuk bunga dikarenakan jasa tersebut sudah disepakati semua anggota.

Kata Kunci: Koperasi, Sisa Hasil Usaha, *Syirkah al-inan*

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Miranda Sari

Npm : 1921030543

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Praktik Pembagian Sisa Hasil Usaha Dalam Persepektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Koperasi Kredit Mekar Sai Pahoman Bandar Lampung)** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dengan footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 15 Mei 2023

Penulis,



Miranda Sari
NPM. 1921030543



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Let. Kol. H. Suratmin Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Praktik Pembagian Sisa Hasil Usaha Dalam
Persepektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus
Pada Koperasi Kredit Mekar Sai Pahoman Bandar
Lampung)**

Nama : Miranda Sari

NPM : 1921030543

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

**Untuk di Munaqasahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Relit Nur Edi., S.Ag., M.Kom.I.

Muslim, S.H.I.M.H.I.

NIP. 196901051998031003

NIP. 2014080919850805157

Ketua Jurusan

Khoiruddin, M.S.I

NIP. 19780725009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Let.Kol. H. Suratmin Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN


Skripsi dengan judul: Praktik Pembagian Sisa Hasil Usaha Dalam Persepektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Koperasi Mekar Sai Pahoman Bandar Lampung) Disusun oleh Miranda Sari NPM 1921030543 Program studi Hukum Ekonomi Syariah Telah di Ujikan dalam sidang Munaqasah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Rabu 26 Juli 2023 Pukul 08.15-10.00 WIB.

TIM MUNAQOSAH

Ketua : Dr. H. Akhmad Ikhwani, Lc.,M.H.


(.....)

Sekretaris : Iip Nurul Topani, S.H.,M.H.


(.....)

Penguji I : Eti Karini, S.H.,M.Hum.


(.....)

Penguji II : Dr. Relit Nur Edi, S.Ag.,M.Kom.I


(.....)

Penguji III : Muslim, S.H.I.M.H.I.


(.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Edy Rodiah Nur, M.H.
NIP.196908081993032002**

MOTTO

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ... ﴿٢٤﴾ (ص/38:24)

“...Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu...” (Shad/38:24)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin.

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT, semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayahnya. Skripsi ini ku persembahkan kepada orang-orang yang terkasih Bapakku tercinta Samsudin Umar dan Ibuku tercinta Maryati, terima kasih atas do'a yang selalu dipanjatkan untuk kelancaran dan kesuksesanku. Selalu memberikan semangat, nasehat, bimbingan, perhatian serta dukungan, terima kasih untuk setiap tetes keringat yang Bapak dan Ibu korbakan untukku. Semoga kelak anakmu ini dapat menjadi anak yang membanggakan dan semoga Allah SWT memberikan kebahagiaan kepada kalian berdua di dunia dan akhirat. Adik-adikku tercinta Maisal Sandora Saputra dan Mahendra Sanjaya Saputra terima kasih selalu memberikan semangat keceriaan, dan selalu memberikan senyuman-senyuman manis kalian. Terima kasih atas do'a dan dukungannya, terima kasih atas motivasi dan semangat untuk menyelesaikan studi ini. Nenekku Sinar Dan Cikunah terima kasih atas do'a dan dukungannya, terima kasih atas motivasi dan semangat untuk menyelesaikan studi ini. Keluarga besarku dan beserta teman-teman seperjuanganku terima kasih atas doa dan dukungannya, semoga kita selalu diberikan rahmat oleh Allah SWT.

RIWAYAT HIDUP

Nama Miranda Sari. Putri pertama dari pasangan Bapak Samsudin Umar dan Ibu Maryati. Dilahirkan Di Gunung Tapa Kecamatan Gedung Menang Kabupaten Tulang Bawang Pada Tanggal 04 Mei 1999. Penulis mempunyai dua saudara kandung yaitu adik laki-laki Bernama Maisal Sandora Saputra Dan Mahendra Sanjaya Saputra. Penulis mempunyai riwayat pendidikan di mulai dari Sekolah TK Abadi Perkasa selesai pada tahun 2007. Kemudian melanjutkan pendidikan ke sekolah (SD) Abadi Perkasa dan (SD) Negeri 01 Gunung Tapa yang diselesaikan pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Bina Mulya Bandar Lampung Diselesaikan Pada Tahun 2016, dan Melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Kujuruan (SMK) Di SMKN 01 Bandar Lampung Yang Diselesaikan Pada Tahun 2019. Selanjutnya pada tahun 2019, Penulis Terdaftar Sebagai Mahasiswa Di Fakultas Syariah Dengan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Universitas Negeri Raden Intan Lampung Melalui Jalur Um-Mandiri 2019 dan selesai pada tahun 2023.

Bandar Lampung, 15 Mei 2023

Penulis,



Miranda Sari

NPM : 1921030543

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum WR.Wb.

Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan kenikmatan berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, petunjuk, dan kemudahan sehingga skripsi ini dapat tersusun dan terselesaikan dengan judul "**Praktik Pembagian Sisa Hasil Usaha Dalam Persepektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Koperasi Mekar Sai Pahoman Bandar Lampung)**". Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumul kiyamah kelak. Aamiin

Atas semua bantuan dan pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa dihaturkan terimakasih sebesar-besarnya. Secara rinci ungkapan – ungkapan terima kasih itu disampaikan kepada:

1. Bapak Prof . Wan Jamaluddin Z, M.Ag, Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Ibu Susi Nur Kholidah, M.H. Selaku Sekertaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah.
4. Bapak Dr. Relit Nur Edi,S.Ag.,M.Kom.I. Selaku Pembimbing I dan Bapak Muslim,S.H.I.M.H.I Selaku Pembimbing II yang telah banyak


meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberikan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak, Ibu Dosen dan seluruh staf karyawan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu selama perkuliahan.
6. Kepala serta karyawan perpustakaan pusat dan pengelola perpustakaan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu memberikan informasi , data, referensi, dan lain-lain.
7. Manajer Bapak Suharyono Beserta Staf Koperasi Kredit Mekar Sai Pahoman Bandar Lampung yang telah membantu dan memberikan izin penelitian untuk skripsi ini.
8. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung

Semoga Allah SWT, memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat, tidak hanya penulis tetapi juga para pembaca, aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 15 Mei 2023
Penulis



Miranda Sari
NPM. 1921030543

DAFTAR ISI

CAVER	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
LEMBAR PERSETUJIAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	2
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	Error! Bookmar
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	8
H. Metode Penelitian.....	10
I. Sistematika Penulisan	15
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Koperasi	18
1. Defenisi Koperasi.....	18
2. Sejarah Koperasi Indonesia.....	18
3. Landasan-Landasan Koperasi.	22
4. Prinsip-Prinsip Koperasi	23
5. Fungsi, Peran, dan Tujuan Koperasi	25
6. Jenis-Jenis Koperasi	26
B. Sisa Hasil Usaha (SHU)	28
1. Pengertian Sisa Hasil Usaha (SHU)	28
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sisa Hasil Usaha (SHU).....	32
3. Prinsip-Prinsip Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU)	34
4. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU)	35
C. Riba	39
1. Pengertian Riba	39
2. Dasar Hukum Riba	41
3. Macam-Macam Riba.....	45

D. Teori Akad <i>Musyarakah</i>	51
1. Pengertian <i>Musyarakah</i>	51
2. Dasar hukum <i>Musyarakah</i>	55
3. Rukun dan syarat <i>Musyarakah</i>	57
4. Macam-Macam <i>Musyarakah</i>	60

BAB III GAMBARAN UMUM PENELITIAN

A. Koperasi Kredit MekarSai Pahoman Bandar Lampung

1. Sejarah singkat Koperasi Kredit MekarSai Pahoman Bandar Lampung.....	63
2. Informasi Badan Hukum dan Lokasi Koperasi Kredit MekarSai Pahoman Bandar Lampung.	64
3. Visi dan Misi Koperasi Kredit MekarSai Pahoman Bandar Lampung.	64
4. Tujuan dan Bentuk Usaha.....	64
5. Keanggotaan Koperasi Kredit MekarSai Pahoman Bandar Lampung.....	65
6. Produk-Produk Koperasi Kredit MekarSai Pahoman Bandar Lampung.	65

B. Praktik Pembagian Sisa Hasil Usaha di Koperasi Kredit MekarSai Pahoman Bandar Lampung.....	72
---	----

BAB IV ANALISIS DATA

A. Praktik Pembagian Sisa Hasil Usaha di Koperasi Kredit MekarSai Pahoman Bandar Lampung.....	75
B. Praktik Pembagian Sisa Hasil Usaha di Koperasi Kredit MekarSai Pahoman Bandar Lampung dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	77

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	82
B. Rekomendasi.....	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Izin Penelitian

Lampiran 2 : Pedoman Wawancara

Lampiran 3 : Dokumentasi Wawancara

Lampiran 4 : Surat Keterangan Wawancara

Lampiran 5 : Blanko Konsultasi Bimbingan

Lampiran 6 : Turnitin



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman dalam memahami makna yang terkandung dalam skripsi ini, di samping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Judul dalam penelitian ini adalah “Praktik Pembagian Sisa Hasil Usaha Dalam Persepektif Hukum Ekonomi Syariah”. Untuk itu perlu diuraikan pengertian dan istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut :

1. Praktik adalah suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.¹
2. Sisa Hasil Usaha merupakan pendapatan perusahaan yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam satu tahun buku yang bersangkutan.²
3. Tinjauan adalah hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).³

¹ A. Prawita, A.I Susanti, and P Sari, ‘Survey Intervensi Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) Di Kecamatan Jatinangor Tahun 2015’, *JSK*, 2.4 (2017).

² Pasal 45 Ayat (2) UU No 25 Tahun 1992 Tentang SHU

4. Koperasi kredit Mekar Sai Pahoman merupakan Koperasi Kredit (KSP Kopdit) Mekar Sai terletak di Jalan Ir. Juanda Nomor 75 Pahoman, Bandar Lampung. Dalam pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam Mekar Sai Bandar Lampung sendiri dipimpin oleh seorang manajer dengan membawahi staf-staf.⁴

Berdasarkan uraian di atas, maksud dari judul skripsi ini adalah untuk menyelidiki dan membahas secara lebih mendalam serta mempelajari tentang praktik pembagian sisa hasil usaha dalam Persepektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi ini dilakukan Pada Koperasi kredit Mekar Sai, Pahoman, Bandar Lampung).

B. Latar Belakang Masalah

Ekonomi dalam Islam sangatlah penting karena ekonomi merupakan salah satu faktor penting yang membawa pada kesejahteraan umat. Pendapat dari Ismail al-Furuki yang dikutip oleh Ahmad Dimiyati menyatakan bahwa kegiatan-kegiatan ekonomi umat dan kemakmuran adalah cita-cita yang ingin dicapai oleh umat Islam.⁵

Koperasi merupakan organisasi yang terbuka, terutama bagi para anggotanya. Pembangunan koperasi sebagai badan usaha ditunukan pada pengutan dan basis bisnis, peningkatan mutu sumber daya manusia terutama pengurus, pengelola dan anggotanya memiliki jiwa kewirausahaan dan

³ Departemen Pendidikan Nasional Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2014). 1470.

⁴ Lina Maulidiana, "Kebijakan Pengurus Koperasi Kredit Mekar Sai Bandar Lampung Terhadap Pelaksanaan Kredit Di Masa Pandemi Covid-19," *Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum* 01, no. 17 (2022): 126–34.

⁵ Ahmad Dimiyati, *Islam Dan Koperasi* (Jakarta: KOPINFO, 1998). 48.

profesionalisme koperasi, sehingga dengan kinerja yang makin sehat, kompetitif dan mandiri.

Koperasi saat ini menjadi wadah organisasi yang sangat diminati masyarakat karena dengan adanya koperasi sangat membantu masyarakat dalam upaya memperoleh permodalan untuk usaha. Masyarakat menyadari akan adanya pihak yang menawarkan untuk usaha yang lebih besar seperti bank misalnya, namun masyarakat berfikir bahwa bank memiliki bunga yang cukup besar sehingga lebih memilih koperasi.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Bab ayat 1 tahun 1992 yang menyatakan : Koperasi adalah usaha yang beranggotakan orang-orang atas badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan dengan tujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁶

Koperasi merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki sisa hasil usaha. Sisa hasil usaha koperasi dibagikan setiap satu tahun sekali. Sebagai salah satu bentuk keberhasilan koperasi dapat dilihat dari perolehan SHU yang baik setiap tahunnya. Sisa Hasil Usaha ini diatur dalam BAB IX Pasal 45 Undang-Undang No.25 Tahun 1992 yang berbunyi :

⁶ Pasal 1 (1) Undang-Undang Nomor .25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

- (1) Sisa Hasil Usaha Koperasi merupakan pendapatan Koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam satu tahun buku yang bersangkutan.
- (2) Sisa Hasil Usaha setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing masing anggota dengan Koperasi, serta digunakan untuk pendidikan perkoperasian dan keperluan lain dari Koperasi, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.
- (3) Besarnya pemupukan dana cadangan ditetapkan dalam rapat anggota.

Salah satu koperasi yang ingin penulis teliti adalah Koperasi Kredit Mekar Sai Pahoman Bandar Lampung. Awal mula adanya koperasi tersebut yaitu Berawal dari Dorongan karyawan agar yayasan lebih memperhatikan kepentingan kehidupan sosial ekonomi karyawan dalam rapat kerja setiap tahun. Realisasi dari keinginan tersebut dilaksanakan dengan mengadakan pertemuan di berbagai sekolah untuk menawarkan kerja sama dalam bentuk koperasi, yang mencakup seluruh karyawan, mengingat dimasing-masing sekolah telah ada usaha bersama (UB) semacam koperasi. Selanjutnya hasil pertemuan menunjukkan adanya sambutan yang positif akan adanya lembaga koperasi yang mampu menampung seluruh karyawan.

Pembagian Sisa Hasil Usaha ini dilakukan setiap tahunnya secara rutin. Sisa Hasil Usaha ini diperoleh oleh masing-masing anggota berdasarkan banyaknya transaksi pada setiap unit usaha yang dimiliki Koperasi kredit Mekar Sai.

Percampuran harta antara satu pihak dengan pihak lainnya dalam syariat Islam dikenal dengan istilah *syirkah*, dimana adanya penyertaan modal, baik berupa uang atau barang, adanya kesepakatan kerja antara kedua belah pihak dengan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian dibagi sesuai dengan modal yang diberikan kedalam usaha tersebut.

Syirkah menurut *artinya al- ikhtilath* yang artinya campuran atau percampuran.yang dimaksud dengan pencampuran adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin dibedakan.⁷

Masalah yang dihadapi adalah keraguan masyarakat Indonesia yang mayoritas adalah Muslim khususnya masyarakat menengah kebawah, sebagai calon pengguna koperasi terbanyak yang tidak mau terjebak kedalam praktik riba terhadap munculnya produk-produk koperasi, yaitu salah satunya adalah unit usaha simpan pinjam. Apakah ini termasuk dalam riba atau bukan, karena Sisa Hasil Usaha tersebut berasal dari utang piutang yang ditarik keuntungannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang praktik pembagian Sisa Hasil Usaha tersebut yang berjudul “Praktik Pembagian Sisa Hasil Usaha Dalam Perspektik Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Kopdit Mekar Sai Pahoman Bandar Lampung).

⁷ Fathul Muin, “Aqad Syirkah: Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Mazhab Maliki,” *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 14, no. 1 (2022): 15, <https://doi.org/10.24042/asas.v14i01.11544>.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, fokus penelitian ini adalah bagaimana praktek pembagian Sisa Hasil Usaha yang terjadi di Koperasi Kredit MekarSai Pahoman Bandar Lampung. Sedangkan sub-fokus penelitian adalah praktik pembagian sisa hasil usaha yang terjadi di Koperasi Kredit Mekar Sai Pahoman Bandar Lampung yang kemudian dianalisis dengan menggunakan Perspektik Hukum Ekonomi Syariah.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Pembagian Sisa Hasil Usaha di Koperasi Kredit Mekar Sai Pahoman Bandar Lampung?
2. Bagaimana Praktik Pembagian Sisa Hasil Usaha Di Koperasi Kredit Mekar Sai Pahoman Bandar Lampung dalam perspektik Hukum Ekonomi Syariah?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas tujuan dalam penulisan skripsi ini diantaranya:

1. Untuk mengetahui Praktik Pembagian Sisa Hasil Usaha Di Koperasi Kredit Mekarsai Pahoman Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui Praktik Pembagian Sisa Hasil Usaha di Koperasi Kredit MekarSai Pahoman Bandar Lampung dalam perspektik Hukum Ekonomi Syariah.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini secara teoritis diharapkan bermanfaat untuk menambah dan memperluas wawasan mengenai penentuan bidang usaha yang dibiayai dan pembagian keuntungan pada produk-produk pembiayaan di Koperasi kredit Mekar Sai Pahoman, Bandar Lampung juga diharapkan dapat dijadikan rujukan sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan terkait lembaga keuangan syariah bagi peneliti sendiri maupun pembaca.

2. Secara Praktis

Bagi penulis, hasil penelitian ini berguna sebagai alat dalam menjelaskan akad-akad yang dipraktikkan oleh masyarakat Indonesia yang bermacam-macam ini sehingga dapat diakomodir dalam KHES. Bagi lembaga keuangan syariah, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengakomodir akad-akad yang berkembang dalam masyarakat berkenaan dengan kepatuhan terhadap penerapan prinsip prinsip syariah, terutama tentang penentuan bidang usaha yang dibiayai dan pembagian keuntungan pada produk-produk pembiayaan di lembaga keuangan syariah yang berkembang di masa yang akan datang.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Adapun sebagai bahan perbandingan, berikut adalah beberapa hasil penelitian terkait skripsi penulis, yaitu:

Penelitian yang dilakukan oleh Wakiah, Rasiyam, Nur Rahmiani (2021) dengan judul “Tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap praktik

pinjaman umum di badan usaha milik desa Kabupaten Mempawah”. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa: 1) Praktik pinjaman umum pada BUMDes oleh masyarakat Desa Parit Banjar, pengelolaannya kedua belah pihak melakukan perjanjian di awal dan nasabah wajib melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan, pada pinjaman berbentuk kelompok yang terdapat lima orang di dalamnya. Untuk biaya administrasi, nasabah harus membayar uang dengan besaran 1,5 % pertahun; 2) Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengenai syarat dan rukun mudharabah pada Pasal 231, Pasal 236, 243, 246 mengenai nisbah keuntungan, dan Pasal 36 mengenai inkar janji. Pada praktiknya, beberapa dari nasabah tidak menggunakan pinjaman untuk menjalankan usahanya akan tetapi digunakan untuk biaya kebutuhan sehari-hari (konsumtif). Hal ini bertentangan dengan perjanjian di awal yakni untuk modal usaha. Pengelola perlu menyiapkan jenis pinjaman dengan melalui survei terlebih dahulu atas kebutuhan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat dan survei lokasi tempat usaha calon nasabah.⁸

Skripsi yang ditulis oleh Anggi Anggraini Hutagalung dengan judul penelitian “Analisis Penerapan Syariah Compliance terhadap Kepuasan Nasabah (Studi pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pringsewu)”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa perkembangan perbankan syariah sangat signifikan, maka juga harus didukung oleh cerminan operasional bank syariah yang memegang teguh prinsip-prinsip syariah Islam agar mampu menambah kepercayaan nasabah, karena pemahaman masyarakat tentang keunikan dari

⁸ Wakiah, Rasiem, and Nur Rahmiani, “Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pinjaman Umum Di Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Mempawah,” *Journal of Shariah Economic Law* 1, no. 2 (2021): 109–16.

produk-produk perbankan syariah masih sangat rendah, bahkan terdapat kecurigaan nasabah dan menganggap bahwa perbankan syariah sama dengan perbankan konvensional.⁹

Skripsi yang ditulis oleh Anita Purnomosari dengan judul penelitian “Implementasi Kepatuhan Syariah terhadap Produk-Produk pada BMT Harum Tulungagung”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penerapan terhadap kepatuhan menjalankan prinsip syariah dilakukan pada aspek produk dan layanan jasa Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi (UJKS Koperasi). Pengawasan terhadap transaksi keuangan oleh Dewan Pengawas Syariah menjadi salah satu hal penting demi terealisasinya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang dilakukan BMT, karena banyak kasus menyimpang kepatuhan syariah yang terjadi pada LKS disebabkan kurangnya peran DPS dalam melakukan pengawasan, sehingga mengakibatkan manajemen yang mengelola LKS mendasarkan operasionalnya pada pengetahuannya sendiri yang tentunya terbatas. Hal ini dapat menimbulkan pertanyaan akan keabsahan operasional di mata masyarakat.¹⁰

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam memecahkan masalah atau suatu masalah memerlukan suatu data agar suatu data agar masalah tersebut dapat dipecahkan maka

⁹ Anggi Anggraini Hutagalung, “Analisis Penerapan Syariah Compliance Terhadap Kepuasan Nasabah (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pringsewu)” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).

¹⁰ Anita Purnomosari, “Implementasi Kepatuhan Syariah Terhadap Produk-Produk Pada BMT Harum Tulungagung” (IAIN Tulungagung, 2016).

dari itu dalam penelitian menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analitik. Penelitian Kualitatif memiliki sikap induktif, karena penelitian kualitatif tidak dimulai dari deduksi teori tetapi dari data yang ditemukan di lapangan.¹¹

Sumber data pada penelitian ini berasal dari sumber data primer yang diperoleh langsung dari lapangan. Dimana jenis penelitian lapangan ini berguna untuk mendapatkan informasi yang jelas dan nyata. Penulis akan melihat Praktik Pembagian Sisa Hasil Usaha Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah studi kasus pada koperasi Mekar Sai Pahoman Bandar Lampung.

b. Sifat Penelitian

Menurut sifatnya penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analisis, penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menyelidiki keadaan atau hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Mencatat, menganalisis, dan mengimplementasikan kondisi-kondisi yang terjadi saat ini. Dalam kaitan penelitian ini penulis ingin menggambarkan untuk melakukan analisis dengan apa adanya tentang bagaimana akad yang digunakan dalam praktek pembagian sisa hasil usaha.

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019).h.32

2. Sumber Data Penelitian

Untuk mempermudah menghadapi permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis mengumpulkan data yang terdiri dari:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama (biasanya dapat melalui wawancara, angket, pendapat dan lain-lain). Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari wawancara dengan anggota Koperasi kredit Mekar Sai Pahoman, Bandar Lampung.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder yang diperoleh peneliti dari buku-buku yang membicarakan topik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan judul dan pokok bahasan dalam kajian ini akan tetapi mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji. Sumber data sekunder yang dipakai penulis dalam penelitian ini adalah beberapa sumber yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan, antara lain: Al-Qur'an, buku-buku, Jurnal, dan literatur-literatur lain yang mendukung.

3. Responden Penelitian

Menurut Suharsimi Arikunto, responden adalah adalah siapa yang akan menjadi subjek penelitian dan memberikan batasannya. Subjek penelitian tersebut dapat berupa orang ataupun benda.¹² Oleh karena itu,

¹² Suharsimi Arikunto, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2016), 30.

dapat dipahami bahwa responden adalah subjek penelitian atau orang yang diminta untuk memberikan jawaban mengenai persepsi dan fakta terhadap topik tertentu. Selanjutnya untuk melengkapi data penelitian, peneliti menentukan 5 responden penelitian yang terdiri dari 1 orang manager, 3 karyawan, dan 1 anggota Koperasi kredit Mekar Sai Pahoman Bandar Lampung.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam dua orang atau lebih bertatap mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Adapun yang diwawancarai dalam penelitian ini yaitu pihak yang terkait yaitu pengelola dan anggota Koperasi kredit Mekar Sai Pahoman, Bandar Lampung.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya. Metode ini untuk menghimpun serta memperoleh data dengan cara melakukan pencatatan baik berupa arsip-arsip atau dokumen maupun keterangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Adapun data yang dimaksud adalah suatu data yang berkaitan dengan data lapangan.

5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data maupun angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu. Metode pengolahan data yang dilakukan setelah data terkumpul baik berupa data primer maupun data sekunder, langkah-langkah pengolahan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) atau terkumpul itu tidak logis atau meragukan.¹³ Dalam proses editing dilakukan pengoreksian data terkumpul sudah cukup lengkap dan sesuai dengan masalah yang dikaji.

b. Sistematisasi Data (*Systematizing*)

Sistematisasi data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan urutan masalah. Dalam hal ini penulis mengelompokkan data secara sistematis dari yang sudah di edit diberi tanda menurut klarifikasi urutan masalah.

6. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif. Metode berpikir dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif, yaitu berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum,

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 103.

yang bertitik tolak dari pengetahuan yang bersifat umum hendak menjadi kejadian yang bersifat khusus.¹⁴

Selain menggunakan metode deduktif, penulis juga menggunakan metode induktif yaitu dari fakta-fakta yang sifatnya khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari peristiwa tersebut ditentukan generalisasi yang bersifat umum.¹⁵ Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan praktik pembagian sisa hasil usaha ditinjau dari kompilasi hukum ekonomi syariah.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan kerangka dari penelitian yang memberikan petunjuk mengenai pokok-pokok yang akan dibahas dalam penelitian. Sistematika penulisan ini terdiri dari tiga penelitian bagian awal, isi, dan akhir, yaitu:

- Bab I Pada bab pertama berisi tentang pendahuluan. Penegasan judul, alasan memilih judul, membahas tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, kajian pustaka dan sistematika penulisan.
- Bab II Pada bab kedua membahas landasan teori. Dalam bab ini akan menyajikan teori-teori yang akan digunakan sebagai pedoman dalam menganalisis permasalahan yang dihadapi.

¹⁴ Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), 181.

¹⁵ *Ibid.*, 182

- Bab III Pada bab ketiga membahas mengenai gambaran umum objek penelitian.
- Bab IV Pada bab keempat berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan.
- Bab V Pada bab terakhir berisi tentang kesimpulan dan saran.



BAB V PENUTUP

Bedasarkan uraian yang telah dipaparkan dibab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan dan saran antara lain:

A. Kesimpulan

1. Pembagian sisa hasil usaha pada Koperasi Kredit Mekar Sai Pahoman Bandar Lampung bahwa besarnya keuntungan yang didapat oleh masing-masing anggota tidak sama dan tidak dihitung hanya dari besarnya simpanan anggota, melainkan dihitung dari jumlah jasa pada transaksi atau modal masing-masing yang dilakukan anggota.
2. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) pada Koperasi Kredit Mekar Sai Pahoman Bandar Lampung berdasarkan praktik bagi hasil telah sesuai dengan akad *syirkah al-inan*, dikarenakan dari penanaman modal, pekerjaan, keuntungan, kerugian dan persentase dari transaksi masing-masing anggota pada penjualan produk koperasi tidak sama. Akan tetapi, pada penjualan produk usaha lain yaitu produk simpan pinjam (Simpan pinjam) pada koperasi Mina Bahari masih menggunakan jasa pinjaman 1% pada setiap pembayarannya, mengenai hal ini adanya perbedaan pendapat para ulama ada yang mengatakan bunga adalah riba namun ada juga yang mengatakan itu bukan riba. Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada anggota-anggota koperasi yang menggunakan jasa pinjam, anggota tidak merasa diberatkan dengan adanya jasa pinjam 1% bahkan anggota merasa

tertolong. Dalam hal ini penulis memilih jasa pinjam 1% bukan termasuk bunga dikarenakan jasa tersebut sudah disepakati semua anggota.

B. Rekomendasi

1. Bagi pengurus koperasi kredit Mekar Sai Pahoman Bandar Lampung lebih mempertegas fungsi, tujuan dan benar-benar menjalankan tugas dengan amanah, supaya kedepannya unit-unit usaha dari koperasi kredit Mekar Sai Pahoman Bandar Lampung.
2. Kepada para anggota agar memahami dengan sebaik-baiknya terhadap cara pembagian sisa hasil usaha pada koperasi kredit Mekar Sai Pahoman Bandar Lampung.



DAFTAR PUSTAKA

- (Manager), Suharyono. "Pembagian Sisa Hasil Usaha Koperasi Kredit MekarSai Pahoman Bandar Lampung." In *Wawancara*, 2023.
- . "Sejarah Koperasi Kredit MekarSai Pahoman Bandar Lampung." In *Wawancara*, 2023.
- (Pengurus), Andreas Muhi Pukai. "Sejarah Koperasi Kredit MekarSai Pahoman Bandar Lampung." In *Wawancara*, 2023.
- AD/ART Koperasi Kredit MekarSai Pahoman Bandar Lampung.*, n.d.
- Afandi, M. Yazid. *Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Al-Fanani, Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari. *Terjemah Fathul Mu'in Jilid 1*. Bandung: Sinarbaru Algensindo Offset Bandung, 2016.
- Al-Shingkity, Muhammad al-Amin Bin Muhammad Bin al-Mukhtar al-Jukni. *Ath Waul Bayan Fi Iddlohil Qur'ab Bil Qur'an, Jilid 19*. Bairut: Darul Fikri al-Mu'asirah, 1995.
- Andjar Pacht W, Dkk. *Manajemen Koperasi : Teori Dan Praktek*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
- Ansori, Abdul Ghofur. *Perbankan Syariah Indonesia*. Ansori, Ab. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syari'ah: Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Ar-Rifa'i, Muhammad Nasib. *Kemudahan Dari Allah, Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, Terj. Syihabuddin*. Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Ascarya. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Basith, Abdul. *Islam Dan Manajemen Koperasi*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Departemen Pendidikan Nasional Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2014.
- Dimiyati, Ahmad. *Islam Dan Koperasi*. Jakarta: KOPINFO, 1998.
- Fathul Muin. "Aqad Syirkah: Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Mazhab Maliki." *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 14, no. 1 (2022): 45. <https://doi.org/10.24042/asas.v14i01.11544>.

- Kartasapoetra. *Koperasi Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 08 Tahun 2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah.*, n.d.
- Hadhikusuma, Sutan Rahardja. *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Hakim, Atang Abd. *Fiqh Perbankan Syari'ah*. Bandung: Rafikaaditama, 2011.
- Harahap, Isnaini. *Hadis-Hadis Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Hardhikusuma, R.T. Sutantya Rahardja. *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Mu'amalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Hutagalung, Anggi Anggraini. "Analisis Penerapan Syariah Compliance Terhadap Kepuasan Nasabah (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pringsewu)." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2013.
- Janwari, Yadi. *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Kurniawati, Herlina. "Analisis Komparasi Pembiayaan Syari'ah Dengan Pembiayaan Konvensional." *Jurnal ASAS* 11, no. 2 (2019): 156.
http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/5602/pdf_1.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqih Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Margono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Maulidiana, Lina. "Kebijakan Pengurus Koperasi Kredit Mekar Sai Bandar Lampung Terhadap Pelaksanaan Kredit Di Masa Pandemi Covid-19." *Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum* 01, no. 17 (2022): 126–34.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Pasal 45 ayat (2) UU no 25 tahun 1992 Tentang SHU (n.d.).
- Prawita, A, A.I Susanti, and P Sari. "Survey Intervensi Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) Di Kecamatan Jatinangor Tahun 2015." *JSK* 2, no. 4 (2017).
- Purnomosari, Anita. "Implementasi Kepatuhan Syariah Terhadap Produk-Produk

- Pada BMT Harum Tulungagung.” IAIN Tulungagung, 2016.
- Quthb, Sayyid. *Tafsir Ayat Riba, Terj. Ali Rohmat*. Jakarta: Jagakarsa, 2018.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinarbaru Algensindo Offset Bandung, 2006.
- Sarwat, Ahmad. *Qiyas: Sumber Hukum Syariah Keempat*. Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2019.
- Setiawan, Deny. “Kerjasama Shirkah Dalam Ekonomi Islam.” *Jurnal Ekonomi* 13 (2013): 3.
- Shihab, Dr. M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi Dan Peran Wahyu Dan Kehidupan Masyarakat*. Bandung: PT Mizan Pustaka, 1992.
- Soejoedono, Titik Sartika P & Rachman. *Ekonomi Skala Kecil/ Menengah*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Sudarsono, Heri. *Bank Dan Keuangan Lembaga Syari'ah*. Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
- Sudirman. *Fiqh Kotemporer (Cotemporary Studies Of Fiqh)*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Suharsimi Arikunto. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2016.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Syekh Samsuddin Abu Abdillah. *Terjemah Fathul Qarib*. Surabaya: Tim Cm Grafika, 2010.
- Tamba, Arifin Sitio & Halomoan. *Koperasi Teori Dan Praktik*. Jakarta: Erlangga, 2015.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Pasal (3) Tujuan Koperasi (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Pasal (4) Fungsi dan Peran Koperasi. (n.d.).
- Wakiah, Rasiam, and Nur Rahmiani. “Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pinjaman Umum Di Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Mempawah.” *Journal of Shariah Economic Law* 1, no. 2 (2021): 109–16.
- Widayakusuma, Ismail Yusanto dan M. Karebet. *Menggagas Bisnis Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.